

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pendidikan: Studi Implementasi Di Daerah Otonom

Tamaulina Br Sembiring¹, Dhea Lova Br Surbakti², Fitra Khaira Daulay³, Ananda Eka Cahyani Silalahi⁴, Dandi Prayoga Nasution⁵, Gracelia Rotua Simanjuntak⁶
^{1,2,3,4,5,6}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Corresponding Author: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id¹ dlova413@gmail.com²
fitraa1727@gmail.com³ anadaekacahyani@gmail.com⁴ dandiprayoganasution@gmail.com⁵
graceliasimanjuntak435@gmail.com⁶

Published: July, 2025

ABSTRAK

Desentralisasi melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Studi ini mengkaji implementasi kewenangan tersebut berdasarkan regulasi utama seperti UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, termasuk aspek manajerial seperti rekrutmen guru, pengembangan kurikulum muatan lokal, serta pengelolaan anggaran pendidikan. Pelaksanaan otonomi pendidikan memungkinkan fleksibilitas dalam penyusunan kurikulum dan pengelolaan anggaran, namun dihadapkan pada tantangan seperti kesenjangan kualitas antar daerah, kapasitas manajerial yang bervariasi, serta koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Studi ini juga menyoroti pentingnya peran gubernur sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan pendidikan agar tetap sesuai standar nasional. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan otonomi pendidikan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pengelolaan pendidikan di daerah otonom dan rekomendasi untuk memperkuat sistem desentralisasi pendidikan agar lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Otonomi daerah, kewenangan kabupaten/kota, pengelolaan pendidikan, desentralisasi, akuntabilitas Pendidikan

ABSTRACT

Decentralization through regional autonomy gives authority to district/city governments in managing education, with the aim of improving the quality and access to education that is more responsive to local needs. This study examines the implementation of this authority based on key regulations such as Law No. 32 of 2004 and Law No. 23 of 2014. District/city governments are responsible for early childhood education, basic education, and non-formal education, including managerial aspects such as teacher recruitment, local content curriculum development, and education budget management. The implementation of educational autonomy allows flexibility in curriculum preparation and budget management, but is faced with challenges such as quality gaps between regions, varying managerial capacity, and less than optimal coordination between the central, provincial, and district/city governments. This study also highlights the importance of the role of the governor as a supervisor of the implementation of education policies so that they remain in accordance with national standards. Accountability and transparency in budget management and community participation are important factors in ensuring the success of educational autonomy. With a qualitative descriptive approach based on literature studies, this study provides a comprehensive picture of the dynamics of education management in autonomous regions and recommendations for strengthening the education decentralization system to be more effective and equitable.

Keywords: Regional autonomy, district/city authority, education management, decentralization, education accountability

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan lokal. Salah satu bentuk konkret desentralisasi adalah pemberian otonomi kepada pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Dalam kerangka inilah, bidang pendidikan menjadi salah satu sektor vital yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, serta memungkinkan pengembangan kurikulum dan pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Melalui pendekatan ini, diharapkan pendidikan tidak lagi bersifat sentralistik dan seragam, melainkan lebih adaptif terhadap kebutuhan dan potensi lokal.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam sektor pendidikan mencakup penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD dan SMP), serta pendidikan nonformal. Selain itu, kewenangan juga mencakup aspek manajerial seperti rekrutmen dan penempatan guru, perizinan pendirian satuan pendidikan, pengembangan kurikulum muatan lokal, hingga pengelolaan anggaran pendidikan daerah. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi memiliki peran strategis dalam mengarahkan mutu pendidikan di daerahnya.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan ini memberikan peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan sistem pendidikan yang inovatif dan kontekstual. Daerah dapat merancang kurikulum lokal yang mencerminkan budaya, kearifan lokal, dan kebutuhan dunia kerja setempat. Selain itu, otonomi pendidikan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana pendidikan dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, di balik peluang tersebut juga terdapat tantangan besar, terutama terkait dengan kesenjangan kapasitas manajerial antar daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta pengawasan terhadap standar pendidikan nasional.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kewenangan ini adalah kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Beberapa kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang baik mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, sedangkan daerah dengan keterbatasan anggaran dan SDM mengalami kesulitan dalam mencapai standar minimum layanan pendidikan. Hal ini menyebabkan ketimpangan pendidikan yang semakin nyata antara daerah maju dan tertinggal, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Perbedaan mutu pengajaran, fasilitas, hingga distribusi guru menjadi isu sentral yang harus dihadapi dalam konteks otonomi pendidikan.

Selain itu, pengalihan sebagian kewenangan pendidikan kepada pemerintah daerah juga memunculkan persoalan dalam koordinasi dan integrasi kebijakan antar level pemerintahan. Misalnya, meskipun kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan dasar, namun regulasi nasional tetap menetapkan standar kurikulum, evaluasi, dan akreditasi. Di sisi lain, pendidikan menengah (SMA/SMK) berada di bawah kewenangan provinsi, yang sering kali memicu ketidakharmonisan dalam perencanaan pembangunan pendidikan secara menyeluruh. Fragmentasi kewenangan ini menuntut

adanya mekanisme koordinasi yang kuat agar kebijakan pendidikan berjalan seiring antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Masalah lain yang cukup krusial adalah akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan. Meskipun memiliki kewenangan luas, tidak semua pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi terhadap sektor pendidikan. Beberapa daerah masih menjadikan pendidikan sebagai sektor pelengkap, bukan prioritas utama dalam alokasi anggaran dan perencanaan pembangunan. Padahal, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat bergantung pada komitmen politik daerah, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi.

Lebih jauh, keberhasilan desentralisasi pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan teknis dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Dalam banyak kasus, lemahnya perencanaan, kurangnya data yang akurat, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi penghambat utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Di beberapa daerah, tenaga pengelola pendidikan di dinas-dinas masih belum memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen pendidikan, perencanaan program, dan pengembangan kurikulum lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan sebagai prasyarat suksesnya desentralisasi pendidikan.

Sebagai implikasi dari hal-hal di atas, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan dilaksanakan di lapangan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan sesuai dengan kerangka hukum yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala dan potensi perbaikan dalam sistem pendidikan daerah. Studi ini penting sebagai masukan bagi perumus kebijakan agar dapat menetapkan strategi yang lebih responsif terhadap dinamika lokal, namun tetap dalam koridor sistem pendidikan nasional yang terstandar.

Melalui studi ini, penulis ingin mengeksplorasi berbagai dinamika pelaksanaan kewenangan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, baik dari sisi hukum, kelembagaan, anggaran, maupun kualitas pelaksanaan di lapangan. Harapannya, studi ini dapat memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana kebijakan desentralisasi pendidikan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan daerah. Dengan begitu, berbagai kelemahan yang ditemukan dapat dijadikan pijakan untuk reformasi kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Dengan demikian, pendahuluan ini menekankan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan adalah peluang strategis untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan, namun pelaksanaannya perlu dikaji secara mendalam karena dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan teknis. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dalam memberikan kontribusi terhadap pembenahan sistem desentralisasi pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah yang adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber utama yang dianalisis meliputi regulasi-regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen pendukung lain seperti peraturan pemerintah, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta laporan-laporan lembaga pemerintahan terkait. Untuk memperkuat konteks implementatif, digunakan data sekunder dari sumber daring seperti artikel berita, laporan media, dan publikasi akademik, guna merefleksikan bagaimana kewenangan pendidikan dijalankan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam praktik di berbagai daerah otonom di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Lingkup Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pendidikan

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang signifikan dalam sektor pendidikan, khususnya setelah berlakunya kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah kabupaten/kota. Dalam praktiknya, kewenangan ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pendidikan formal hingga nonformal, dari manajemen kelembagaan hingga pengelolaan tenaga pendidik.

1. Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal

Pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan penuh untuk mengelola pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD dan SMP), serta pendidikan nonformal seperti pelatihan dan kursus. Hal ini diatur secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang membagi kewenangan penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, kabupaten/kota menjadi ujung tombak penyelenggaraan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pada tingkat paling dasar. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, pengadaan fasilitas dan sarana prasarana, serta memastikan terselenggaranya pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warganya di tingkat dasar.

2. Manajemen Pendidikan dan Kurikulum Muatan Lokal

Selain aspek penyelenggaraan, pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan dalam hal manajerial pendidikan. Ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan, pengelolaan anggaran, pengawasan lembaga pendidikan, serta evaluasi kinerja sekolah. Salah satu bentuk konkret kewenangan ini adalah penetapan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan, budaya, dan potensi wilayah masing-masing. Kurikulum muatan lokal menjadi ruang bagi daerah untuk memperkuat identitas lokal serta mengajarkan keterampilan yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota tidak hanya menjalankan kebijakan pendidikan nasional, tetapi juga mengembangkan konten lokal agar pendidikan lebih kontekstual dan membumi.

3. Pengelolaan Tenaga Pendidik

Kewenangan dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan juga berada di tangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini mencakup proses perekrutan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan karier guru, termasuk pemberian izin praktik dan pengangkatan tenaga kontrak atau honorer. Berbeda dengan pemerintah provinsi yang menangani jenjang pendidikan menengah dan lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota berperan penting dalam menjamin ketersediaan guru di sekolah dasar dan menengah

pertama, terutama di daerah-daerah terpencil. Tanggung jawab ini sangat menentukan mutu pendidikan karena tenaga pendidik merupakan elemen kunci dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, sistem distribusi guru yang merata dan berkualitas menjadi indikator keberhasilan kabupaten/kota dalam menjalankan kewenangan pendidikan.

4. Perizinan Lembaga Pendidikan

Aspek legalitas lembaga pendidikan juga termasuk dalam ruang lingkup kewenangan kabupaten/kota, khususnya untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin operasional bagi sekolah-sekolah swasta, lembaga kursus, dan taman kanak-kanak. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar mutu pendidikan, memiliki tenaga pendidik yang layak, serta menyediakan fasilitas yang memadai. Selain itu, pemberian izin ini juga disertai dengan pengawasan dan evaluasi berkala oleh dinas pendidikan kabupaten/kota guna menjaga kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan bukan sekadar administratif, tetapi mencerminkan tanggung jawab besar terhadap pengembangan sumber daya manusia di daerahnya. Pelaksanaan kewenangan ini sangat bergantung pada kapasitas institusi daerah, koordinasi dengan pusat dan provinsi, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu.

B. Implementasi dan Dampak Otonomi Pendidikan

Sinergi antara pusat-daerah penting agar kebijakan lokal tetap sejalan dengan standar nasional (UU No. 20/2003)

Implementasi otonomi pendidikan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan yang mencakup kurikulum inti, standar kompetensi lulusan, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota memiliki ruang untuk mengembangkan kebijakan pelaksanaannya secara lokal. Agar pelaksanaan ini tidak menyimpang dari standar nasional, maka sinergi melalui supervisi, pelatihan, dan evaluasi rutin dari pusat ke daerah menjadi sangat penting. Jika tidak, kebijakan lokal bisa berkembang tanpa arah yang seragam, yang akhirnya menciptakan ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah.

Keuntungan:

1. Kurikulum lebih adaptif terhadap budaya dan kebutuhan lokal.

Salah satu keuntungan utama dari otonomi pendidikan adalah fleksibilitas daerah dalam menyusun kurikulum muatan lokal. Setiap daerah dapat mengintegrasikan konten pembelajaran yang sesuai dengan budaya, potensi ekonomi, dan kearifan lokal. Misalnya, daerah pesisir bisa memasukkan keterampilan maritim, sementara daerah pertanian bisa mengembangkan pembelajaran berbasis agrikultur lokal. Ini mendorong pendidikan kontekstual

dan relevan bagi peserta didik, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan hidup mereka.

2. Pengelolaan anggaran lebih fleksibel dan cepat diturunkan hingga tingkat PAUD.

Dengan adanya desentralisasi anggaran, pemerintah daerah dapat menyusun dan menyalurkan dana pendidikan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Anggaran dapat dialokasikan lebih cepat ke satuan pendidikan seperti PAUD, SD, dan SMP tanpa harus menunggu proses panjang dari pemerintah pusat. Fleksibilitas ini memungkinkan penyelesaian masalah teknis, seperti perbaikan infrastruktur sekolah atau pengadaan alat pembelajaran, dilakukan secara lebih responsif dan efisien oleh pemerintah kabupaten/kota.

Tantangan:

1. Kesenjangan kualitas antar daerah, terutama antara daerah kaya dan miskin.

Sayangnya, tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang sama. Daerah yang kaya akan sumber daya atau memiliki PAD tinggi cenderung mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, sementara daerah dengan anggaran terbatas kesulitan meningkatkan mutu pendidikannya. Akibatnya, terjadi ketimpangan kualitas pendidikan secara nasional, yang memengaruhi keadilan akses terhadap pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa.

2. Kapasitas manajerial yang berbeda menyebabkan perbedaan mutu pelaksanaan.

Otonomi pendidikan juga menuntut kemampuan manajemen dan perencanaan strategis dari aparat daerah. Namun, tidak semua daerah memiliki SDM yang kompeten di bidang tata kelola pendidikan. Hal ini menyebabkan implementasi program pendidikan berjalan kurang optimal, tidak tepat sasaran, atau bahkan menyalahi prinsip tata kelola yang baik. Akibatnya, kualitas layanan pendidikan di tiap daerah bisa sangat berbeda meskipun memiliki kewenangan yang sama.

3. Keragaman kebijakan di tiap daerah dapat memicu ketidakmerataan pelayanan pendidikan.

Berbagai daerah sering kali menerapkan kebijakan yang berbeda dalam aspek seperti perekrutan guru, pengembangan kurikulum, dan pengawasan sekolah. Tanpa adanya sistem koordinasi yang kuat dari pusat, keragaman ini justru dapat menciptakan kesenjangan, baik dalam hal hasil belajar siswa maupun akses terhadap layanan pendidikan. Ketidakteraturan dalam kebijakan antar daerah juga dapat menyulitkan mobilitas pendidik dan siswa antarwilayah, serta menghambat terciptanya sistem pendidikan nasional yang terpadu dan merata.

C. Isu Koordinasi dan Akuntabilitas

1. Perbedaan Kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pembagian kewenangan pendidikan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan bentuk implementasi otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pembagian ini, pemerintah provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan menengah (SMA/SMK), sedangkan pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan anak usia dini (PAUD), serta pendidikan nonformal. Tujuan utama dari pembagian ini adalah agar masing-masing jenjang pendidikan dapat dikelola secara lebih fokus dan profesional, sesuai dengan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan satuan pendidikan dan masyarakat.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, pembagian kewenangan ini masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Salah satu contoh kendala adalah tidak adanya integrasi data pendidikan lintas jenjang antara kabupaten/kota dan provinsi, sehingga terjadi kekosongan informasi mengenai transisi peserta didik dari pendidikan dasar ke menengah. Selain itu, perbedaan kebijakan dan standar operasional antar tingkatan pemerintahan juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, termasuk dalam penyaluran bantuan pendidikan atau pengembangan guru.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Forum-forum koordinasi seperti musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda), rapat kerja pendidikan, serta sistem informasi pendidikan nasional harus dioptimalkan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan kebijakan. Sinergi antar level pemerintahan menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan nasional seperti kesenjangan mutu pendidikan dan pemerataan akses layanan pendidikan yang layak.

2. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Gubernur memiliki peran sentral sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan pemerintahan, termasuk bidang pendidikan. Dalam kapasitasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat, gubernur bertugas untuk mengawasi, mengendalikan, dan memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP), mulai dari kurikulum, tenaga pengajar, hingga sarana dan prasarana pendidikan.

Pengawasan oleh gubernur bertujuan agar kebijakan lokal yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota tidak keluar dari koridor nasional, meskipun diberikan otonomi dalam pengelolaan teknis pendidikan. Misalnya, dalam pengembangan kurikulum muatan lokal, kabupaten/kota tetap harus mengacu pada kerangka dasar kurikulum nasional. Selain itu, gubernur juga memiliki fungsi pembinaan terhadap daerah, termasuk dalam memberikan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran dalam tata kelola pendidikan daerah.

Namun demikian, efektivitas peran gubernur sebagai pengawas sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya sistem monitoring yang transparan, serta tumpang tindih kewenangan dengan kementerian teknis. Oleh

karena itu, perlu dibangun sistem pengawasan yang terintegrasi dan berbasis data digital, yang memungkinkan gubernur melakukan evaluasi secara real time terhadap pelaksanaan pendidikan di kabupaten/kota. Penguatan fungsi gubernur ini juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas birokrasi pendidikan di tingkat provinsi.

3. Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi dalam Otonomi Pendidikan

Salah satu aspek paling krusial dalam implementasi otonomi pendidikan adalah akuntabilitas dan transparansi. Dengan diberikannya kewenangan yang luas kepada kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan, maka mekanisme pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program harus diperkuat. Akuntabilitas ini mencakup penyusunan laporan kinerja, evaluasi capaian pendidikan, hingga keterbukaan informasi kepada publik mengenai belanja pendidikan, rekrutmen guru, dan hasil audit program-program pendidikan.

Transparansi dalam pelaksanaan anggaran sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pendidikan, terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Beberapa temuan lembaga pengawas seperti BPK menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pelaporan penggunaan dana BOS di beberapa kabupaten, seperti tidak tersampainya laporan tepat waktu, pengeluaran tidak sesuai peruntukan, atau rendahnya akurasi data realisasi anggaran. Kondisi ini tentu menurunkan efektivitas program pendidikan daerah dan merugikan peserta didik.

Untuk membangun sistem yang akuntabel, pemerintah kabupaten/kota harus menerapkan sistem evaluasi berkala terhadap semua program pendidikan yang dijalankan. Selain itu, pelibatan masyarakat, komite sekolah, dan media lokal sangat penting sebagai bagian dari kontrol sosial. Penggunaan teknologi digital seperti dashboard pendidikan daerah, e-budgeting, dan laporan online juga dapat membantu mewujudkan transparansi. Jika akuntabilitas ini berhasil diterapkan, maka otonomi pendidikan akan benar-benar berdampak positif bagi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di daerah.

KESIMPULAN

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah kabupaten/kota dapat mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal secara lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik lokal. Pelaksanaan kewenangan ini mencakup pengelolaan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum muatan lokal, serta pengelolaan anggaran pendidikan, yang berperan strategis dalam penguatan sistem pendidikan di daerah.

Namun, implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesenjangan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia antar daerah. Perbedaan kemampuan manajerial dan koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan pendidikan. Fragmentasi kewenangan ini membutuhkan mekanisme koordinasi yang kuat agar kebijakan pendidikan dapat berjalan sinergis dan tidak menimbulkan disparitas layanan

antar wilayah. Selain itu, komitmen politik daerah dan kapasitas teknis kelembagaan menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan harus menjadi prioritas utama agar dana pendidikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Peran gubernur sebagai pengawas dan pembina di tingkat provinsi juga perlu diperkuat dengan sistem monitoring yang lebih modern dan berbasis data. Partisipasi aktif masyarakat dan penerapan teknologi informasi dalam pelaporan serta evaluasi dapat mendukung terciptanya sistem pendidikan daerah yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekaputra, A. A., A. Febrianti, A. Y. Muntaha, dan P. Trianita, D., & Susanti, "Dampak Desentralisasi Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(1), 11-20.," 12.13 (2025), hal. 269–77
- Hastuti, Proborini, "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1.1 (2018), hal. 784–99 <<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>>
- Hidayati, Wiji, S Syaefudin, dan Umi Muslimah, *MANAJEMEN KURIKULUM DAN PROGRAM PENDIDIKAN (Konsep dan Strategi Pengembangan)*, Semesta Aksara, 2021
- Jenderal, Direktorat, Bina Administrasi, dan Kementerian Dalam Negeri, "Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat," 2017
- Masmuahadah, S, *Tantangan Dan Inovasi Dalam Pendidikan Islam Modern*, Jurnal Ilmiah Multidisipin, 2024
<<http://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jim/article/view/197%0Ahttps://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jim/article/download/197/156>>
- Mukhtar, Nurkamelia, "Konsep Dasar Manajemen Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini," *Journal of Education and Teaching*, 2.2 (2021), hal. 237–54
<<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/JETE>>
- Nasihah, Durotun, Anis Fauzi, dan Abdul Muin, "Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan," *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 12.1 (2023), hal. 19–27, doi:10.33506/jq.v12i1.2238
- Presiden, Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," *Procedia Manufacturing*, 1.22 Jan (2014), hal. 1–17
- Puspitarini, Salma, dan Endang Indartuti, "Eksistensi Pemerintahan Daerah Kota Kediri dalam Perspektif Otonomi dan Partisipasi Masyarakat," 2 (2025), hal. 4–7
- Putra, Roni Eka, dan Tengku Rika Valentina, "Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Demokrasi*, IX (2010), hal. 71–92
- Singaperbangsa Karawang, Universitas, dan Tri Setiady, "Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi Raden achmad nur rizki," *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1.3 (2023)
- Sumar, Warni Tune, dan Intan Abdul Razak, *Strategi Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*, 2016, XI
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>

Sutrisno, Edy, "Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Desentralisasi*, 13.1 (2015), hal. 32–46, doi:10.37378/jd.2015.1.32-46